

# PETUNJUK TEKNIS

## KEGIATAN **PANEL HARGA PANGAN**

## DALAM RANGKA **STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN**

# 2025

Jenis Data Panel

Produsen

Pilih

Nasional

Kota

Provinsi/Kota

Tahun Awal

2023

Tahun Akhir

2025

Periode Tanggal

01/01/2025 > 02/01/2025

Tampilkan

Infografis Produsen Periode 01-01-2025 Sampai 02-01-2025



HPP Tingkat Petani

Nasional



Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

**KEDEPUTIAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL**



# PETUNJUK TEKNIS

## KEGIATAN PANEL HARGA PANGAN

### DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

# 2025

Jenis Data Panel

Produsen

Pilih

Nasional

Tahun Awal

2023

Tahun Akhir

2025

Periode Tanggal

01/01/2025 > 02/01/2025


Tampilkan

Infografis Produsen Periode 01-01-2025 Sampai 02-01-2025



HPP Tingkat Petani

Nasional



**Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

**KEDEPUTIAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL**



[www.newpanelharga.badanpangan.go.id](http://www.newpanelharga.badanpangan.go.id)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	- iii -
DAFTAR TABEL .....	- iv -
DAFTAR GAMBAR .....	- iv -
BAB I PENDAHULUAN .....	- 7 -
1.1 Latar Belakang.....	- 7 -
1.2 Tujuan Petunjuk Teknis.....	- 8 -
1.3 Ruang Lingkup .....	- 8 -
1.4 Definisi/Istilah .....	- 8 -
BAB II PANEL HARGA PANGAN SEBAGAI STATISTIK SEKTORAL.....	- 13 -
2.1 Metodologi Panel Harga Pangan.....	- 13 -
2.2 Rekomendasi <i>Clearance</i> MenPANRB.....	- 14 -
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN .....	- 15 -
3.1 Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan.....	- 15 -
3.2 Kegiatan Panel Harga Pangan.....	- 19 -
3.2.1 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Panel Harga Pangan.....	- 19 -
3.2.2 Pengusulan dan Penetapan Petugas Panel Harga Pangan ....	- 19 -
3.2.3 Panel Harga Pangan Tingkat Produsen .....	- 21 -
3.2.4 Panel Harga Pangan Tingkat Konsumen.....	- 17 -
3.2.5 Panel Harga Pangan Tingkat Pusat.....	- 22 -
3.2.6 SOP Pergantian Enumerator dan Pengelola Database.....	- 24 -
3.2.7 Pengelolaan Honorarium Enumerator dan Pengelola Database .....	- 25 -
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	- 29 -
4.1 Disparitas Harga Terhadap Harga Acuan .....	- 29 -
4.2 Coefficient <i>Variance</i> (CV).....	- 29 -
4.3 Kinerja Petugas Enumerator .....	- 30 -
4.4 Laporan Bulanan.....	- 30 -
BAB V PENUTUP.....	- 33 -
LAMPIRAN .....	- 34 -

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metodologi pengumpulan data Panel Harga Pangan .....	13 -
Tabel 2. Sebaran provinsi pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan-	18 -
Tabel 3. Kualifikasi petugas Panel Harga Pangan .....	20 -
Tabel 4. Wilayah dan komoditas pangan tingkat Produsen .....	21 -
Tabel 5. Komoditas pangan tingkat Produsen .....	16 -
Tabel 6. Komoditas pangan tingkat Konsumen.....	18 -
Tabel 7. Panel Harga Pangan tingkat Pusat/Asosiasi .....	22 -
Tabel 8. Matriks kegiatan pemantauan dan evaluasi Panel Harga Pangan	31 -

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Panel Harga Pangan 2025.....	14 -
Gambar 2. Pengelolaan honorarium enumerator dan pengelola database	25 -
Gambar 3. Penyaluran honorarium melalui LS Bendahara .....	27 -
Gambar 4. Penyaluran honorarium melalui LS KPPN .....	28 -

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL**

**NOMOR 04 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PANEL HARGA PANGAN DALAM RANGKA  
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025, untuk pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 salah satunya dilakukan melalui kegiatan panel harga pangan;**
  - b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan panel harga pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Panel Harga Pangan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022**

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  - 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
  - 5 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
  - 6 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
  - 7 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);**
- 9 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);**
- 10 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);**
- 11 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);**
- 12 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);**

- 13 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 529 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
- 14 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 515 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PANEL HARGA PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025.
- KESATU :** Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Panel Harga Pangan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petunjuk Teknis Kegiatan Panel Harga Pangan digunakan sebagai pedoman bagi:
- Pemerintah;
  - Pemerintah Daerah Provinsi;
  - Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, untuk melaksanakan kegiatan Panel Harga Pangan dalam rangka memberikan akses data dan informasi pangan yang aktual, kredibel, dan objektif dan guna mendukung stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2025

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN  
STABILISASI PANGAN

I GUSTI KETUT ASTAWA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional;
6. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi;
7. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan kabupaten/kota;
8. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional; dan
9. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI  
PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL  
NOMOR 04 TAHUN 2025  
TENTANG

# PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN PANEL HARGA PANGAN  
DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN  
DAN HARGA PANGAN

## TAHUN 2025

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Harga pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Gejolak harga pangan yang tidak terkendali dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan informasi harga pangan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian harga.

Pengumpulan data harga pangan mencakup banyak komoditas di tingkat konsumen dan produsen, serta wilayah yang luas. Tanpa panduan teknis yang jelas, proses pengumpulan data ini rentan terhadap inkonsistensi, keterlambatan, dan ketidakakuratan. Panel harga pangan membutuhkan prosedur standar agar informasi yang dihasilkan kredibel dan tepat waktu.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional mengamanatkan tugas dan fungsi di bidang pangan yang salah satunya adalah melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut, diperlukan sebuah sistem yang menekankan pentingnya penguatan sistem informasi pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Petunjuk teknis panel harga pangan diperlukan untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pangan secara sistematis, terutama data dukung harga pangan.

Di era digital, kecepatan dan transparansi informasi menjadi kebutuhan utama. Panel harga pangan berfungsi sebagai instrumen yang dapat menyediakan data *real-time*, sehingga memungkinkan otoritas terkait merespons dinamika harga dengan cepat dan akurat. Data dukung harga pangan yang objektif, aktual, dan kredibel dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Panel merupakan salah satu metode untuk memperoleh data harga pangan secara periodik atau berkala (*time series*) dari objek yang sama. Metode ini dapat menggambarkan dinamika perkembangan data dalam kurun waktu relatif panjang. Hasil pengumpulan data dan informasi harga pangan di tingkat produsen, konsumen, dan pusat/grosir kemudian diolah dan selanjutnya

dianalisis menjadi rekomendasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan

## 1.2 Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Panel Harga Pangan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 ini bertujuan untuk:

- a. membangun pemahaman yang sama dalam pengumpulan, pengiriman, dan analisis data harga pangan; dan
- b. memberikan pedoman bagi petugas pelaksana kegiatan Panel Harga Pangan.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Kegiatan Panel Harga Pangan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 antara lain:

- a. metodologi pengumpulan data;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

## 1.4 Definisi

Dalam Keputusan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Panel Harga Pangan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Petugas Panel Harga Pangan adalah petugas yang terdiri dari penanggung jawab provinsi, pengelola database yang merangkap sebagai verifikator, dan petugas enumerator.
4. Penanggungjawab Provinsi yang selanjutnya disebut Pj Provinsi adalah petugas perwakilan dinas yang menangani urusan pangan tingkat provinsi yang menjalankan tugas koordinasi dan pengelolaan Panel Harga Pangan di tingkat provinsi.

5. **Pengelola Database/Verifikator** adalah petugas perwakilan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan tingkat provinsi yang menjalankan tugas pemeriksaan Data, perbaikan Data, memastikan validitas Data ke dalam sistem Panel Harga Pangan serta pengolahan dan analisis Data yang dikumpulkan oleh para petugas enumerator di wilayah provinsi.
6. **Enumerator Pusat** adalah enumerator konsumen yang bertugas mengumpulkan Data harga pangan di tingkat grosir untuk komoditas tertentu di wilayah terpilih dan/atau barometer nasional yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.
7. **Enumerator Produsen** adalah Petugas pengumpul Data harga dan stok pangan di tingkat petani/peternak dan/atau penggilingan di wilayah sentra produksi yang diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
8. **Enumerator Konsumen** adalah petugas pengumpul data harga pangan di tingkat pedagang eceran di pasar utama yang diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
9. **Gejolak Harga** adalah perubahan harga di tingkat produsen atau konsumen yang mengacu indikator stabilisasi harga tingkat produsen atau konsumen, atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau mengakibatkan kesulitan pasokan berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah setempat dan/atau masyarakat/koperasi/asosiasi.
10. **Harga Pembelian Pemerintah** adalah harga pembelian pemerintah di tingkat produsen yang kemudian ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah.
11. **Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen** adalah harga pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional
12. **Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen** adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.
13. **Harga Eceran Tertinggi** yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan kementerian/lembaga tingkat pusat terkait pangan.
14. **Produsen** adalah petani/penggilingan/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/importir/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan

15. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha pangan yang menggunakan bahan pangan pokok dan/atau strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha pangan.
16. Gabah Kering Panen yang selanjutnya disingkat GKP adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit yang berasal dari spesies *Oryza sativa* mengandung kadar air lebih dari 18% (delapan belas persen) tetapi kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
17. Gabah Kering Giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit yang berasal dari spesies *Oryza sativa* mengandung kadar air maksimal 14% (empat belas persen).
18. Beras Premium adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa* dengan karakteristik derajat sosoh 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 15% (lima belas persen) atau beras dengan kualitas di atas rata-rata harga beras umum yang dikonsumsi masyarakat.
19. Beras Medium adalah Butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa* dengan karakteristik derajat sosoh 95% (sembilan puluh lima persen) , kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau beras yang dikonsumsi oleh masyarakat umum
20. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disebut Beras SPHP adalah beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan maksimal seharga HET.
21. Jagung Pipilan Kering adalah biji jagung yang sudah dikeringkan untuk pakan ternak.
22. Kedelai Biji Kering adalah Biji kedelai yang sudah dikeringkan untuk bahan baku pembuatan tahu dan tempe.
23. Cabai Merah Keriting adalah salah satu tanaman hortikultura dari spesies *Capsicum annum L.*
24. Cabai Rawit Merah adalah Salah satu tanaman hortikultura dari spesies *Capsicum frutescens L.*
25. Cabai Merah Besar adalah Salah satu tanaman hortikultura dari spesies *Capsicum annum L.*
26. Bawang Merah adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies *Allium ascalonicum L.* yang memiliki umbi dan siung berlapis.
27. Bawang Putih adalah salah satu tanaman hortikultura semusim dari spesies *Allium sativum L.* yang memiliki umbi dan siung.

28. Sapi Hidup adalah hewan ternak anggota suku *Bovidae* dan anak suku *Bovinae*.
29. Daging Sapi adalah daging yang diperoleh dari ruminansia jenis sapi/kerbau yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan.
30. Daging Beku adalah daging yang diperoleh dari hewan ruminansia jenis sapi atau kerbau, unggas jenis ayam ras, dan ikan kembung, ikan tongkol, serta ikan bandeng yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan dalam kondisi beku.
31. Ayam Ras Hidup adalah ayam pedaging yang merupakan hasil persilangan dari ras ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
32. Daging Ayam Ras adalah daging yang diperoleh dari unggas jenis ayam ras pedaging (ayam broiler) yang telah dikonversi menjadi bentuk karkas.
33. Telur Ayam Ras adalah telur konsumsi yang berasal dari hasil budidaya ayam ras petelur *final stock* yang tidak dibuahi.
34. Gula Konsumsi adalah gula kristal putih yang berasal dari hasil pengolahan tebu dan/atau gula kristal mentah untuk dikonsumsi masyarakat tanpa tambahan perasa atau pewarna yang dikemas dengan dan/atau tanpa merek.
35. Gula Konsumsi Tingkat Pabrik adalah gula kristal putih yang berasal dari hasil pengolahan tebu dan/atau gula kristal untuk dikonsumsi masyarakat tanpa tambahan perasa atau pewarna di tingkat pabrik gula.
36. Minyak Goreng Curah adalah minyak goreng yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.
37. Minyak Goreng Kemasan adalah minyak goreng yang dijual kepada konsumen dalam kondisi dikemas dan memiliki label atau merek.
38. Minyakita adalah minyak goreng yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual kepada konsumen yang berasal dari program minyak goreng rakyat (*domestic market obligation/DMO*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam kondisi dikemas.
39. Tepung Terigu Curah adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum *Triticum Aestivum L.* (club wheat) dan/atau *Triticum Compactum Host* yang dijual ecer dan dikemas tanpa merk pabrikan
40. Tepung Terigu Kemasan adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum *Triticum Aestivum L.* (club wheat) dan/atau *Triticum Compactum Host* yang yang dijual ecer dan dikemas dengan merek pabrikan.

41. Ikan Kembung adalah ikan yang berasal dari sumber daya ikan laut yang tergolong dalam genus *Rastrelliger*.
42. Ikan Bandeng adalah jenis ikan yang termasuk dalam famili *Chanidae* (Milk Fish) dan memiliki bentuk memanjang, padat, pipih (compress) dan oval.
43. Ikan Tongkol adalah ikan laut sejenis cakalang yang termasuk dalam famili *Euthynus alletratus affinis*.
44. Garam Halus Konsumsi adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan iodium
45. Pasar Rakyat/Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
46. Ritel Modern adalah tempat usaha penjualan bahan pangan dan non-pangan yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh swasta yang dimiliki/dikelola oleh perusahaan dengan proses jual beli barang dengan harga yang telah ditetapkan dan ditampilkan
47. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa di dalam pasar daerah dan/atau di pelataran pasar daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
48. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
49. Rumah Potong Ayam yang selanjutnya disingkat RPA adalah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ayam bagi konsumsi masyarakat.
50. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

## BAB II

# PANEL HARGA PANGAN SEBAGAI STATISTIK SEKTORAL

### 2.1 Metodologi Panel Harga Pangan

Panel Harga Pangan merupakan kegiatan survei harga yang menggunakan metode panel, yaitu suatu metode yang melibatkan pengumpulan data dari responden yang sama dan dilakukan secara berulang. Data yang dihasilkan terdiri dari gabungan dari jenis Data *cross-sectional* dan Data deret waktu (*time-series*).

Pemilihan responden dalam kegiatan Panel Harga Pangan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu para responden dipilih oleh petugas enumerator dengan mempertimbangkan prinsip keterwakilan. Teknik pengambilan sampel kegiatan Panel Harga Pangan menggunakan *two-stage sampling*, dengan menempatkan provinsi sebagai tingkat pertama dan kabupaten/kota sebagai tingkat kedua. Selain itu, kegiatan Panel Harga Pangan telah aktif dalam kegiatan Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik. Secara lebih rinci, pendekatan metodologi pengumpulan Data Panel Harga Pangan dapat dilihat pada uraian tabel 1 berikut:

Tabel 1. Metodologi pengumpulan data Panel Harga Pangan

No	Indikator	Kegiatan
1	Judul kegiatan	Survei Harga Komoditas Pangan Strategis
2	Cara pengumpulan data	Survei
3	Sektor kegiatan	Pertanian dan Perikanan
4	Jenis kegiatan statistik	Statistik Sektoral
5	Penyelenggara	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
6	Penanggung jawab	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
7	Penanggung jawab teknis	Koordinator Bidang Harga Produsen dan Konsumen
8	Frekuensi pengumpulan data	Berulang bulanan
9	Tipe data	<i>Cross Sectional</i>
10	Cakupan pengumpulan data	Seluruh Indonesia

No	Indikator	Kegiatan
11	Metode pengumpulan data	Wawancara (langsung/tidak langsung)
12	Sarana pengumpulan data	<i>Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>
13	Unit pengumpulan data	Pabrik tahu/tempe, peternak ayam petelur, Rumah Potong Hewan (RPH), penggilingan, unit pengepulan hasil panen, petani, peternak, pengepul, pasar utama.
14	Rancangan sampel	<i>Multi Stage (two stage)</i>
15	Metode pemilihan sampel	<i>Non Probabilitas</i>
16	Metode penentuan sampel	<i>Purposive sampling</i>
17	Metode pemeriksaan kualitas data	Supervisi
18	Penyesuaian Nonrespon	Ya
19	Petugas pengumpul data	Mitra/kontrak
20	Jumlah pengawas/supervisor	38 orang (perwakilan 38 provinsi)
21	Jumlah petugas pengumpul data	1.015 orang (351 Enumerator Produsen, 655 Enumerator Konsumen dan 9 Enumerator Pusat)
22	Metode analisis	Deskriptif
23	Unit analisis	Individu, komoditas, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota


## 2.2 Rekomendasi Clearance MenPANRB

Kegiatan Panel Harga Pangan telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 154/DJAI/PR.01.01/-2/2024 pada bulan Februari 2024 (Lampiran 5). Rekomendasi yang diberikan antara lain mencakup ruang lingkup:

1. Kegiatan Panel Harga Pangan telah memenuhi pertimbangan prinsip pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
2. Kegiatan Panel Harga Pangan telah memenuhi pertimbangan kerangka kerja arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, dalam rangka memastikan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional antara lain terkait aspek

- pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat Data (*Data center*) baru, (*Data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik;
3. Kegiatan Panel Harga Pangan telah memenuhi pertimbangan satu Data Indonesia, yakni dukungan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintergasi, dan berkelanjutan.

- 14 -



Gambar 1. Skema Panel Harga Pangan 2025

**Komoditas Tingkat Produsen:** Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Beras Premium Tingkat Penggilingan, Jagung Pipilan Kering, Kedelai Biji Kering, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Besar, Bawang Merah, Sapi Hidup, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras, Gula tingkat petani/penggilingan.

**Komoditas Tingkat Konsumen:** Beras SPHP, Beras Premium, Beras Medium, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Besar, Daging Sapi, Daging Kerbau, Daging Ayam, Telur Ayam, Gula Konsumsi, Minyak Goreng Curah, Minyak Goreng Kemasan, Minyakita, Tepung Terigu Curah, Tepung Terigu Kemasan, Ikan Bandeng, Ikan Tongkol, Ikan Kembung, dan Garam Halus Konsumsi

#### Titik Kritis :

1. Harga kedelai merupakan harga di tingkat pengrajin tahu tempe atau distributor KOPTI;
2. Harga jagung merupakan harga di tingkat peternak ayam ras/petelur ayam ras;
3. Harga Sapi Hidup merupakan harga di tempat penjualan Sapi/RPH;
4. Input Data Harian Harga Tingkat Produsen dan Konsumen paling lambat pukul 13.00 WIB;
5. Verifikasi data oleh verifikator tingkat provinsi paling lambat selesai pukul 14.00 WIB;
6. Dinas Pangan Kab/Kota dapat mengusulkan perubahan enumerator ke Dinas Pangan Provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Pangan Nasional;
7. Lokasi sampel dipilih berdasarkan rekomendasi dari Badan Pangan Nasional atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
8. Aplikasi Panel Harga Pangan hanya untuk input data oleh Enumerator.

## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Pelaksana Kegiatan Panel Harga Pangan

Pelaksana kegiatan Panel Harga Pangan disusun guna memperlancar pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Gambar 1). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### a. Tingkat Pusat

Pelaksana kegiatan Panel Harga Pangan di tingkat Pusat adalah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan secara teknis dilaksanakan oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yang bertanggung jawab terhadap:

1. penyusunan Petunjuk Teknis Panel Harga Pangan;
2. bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan Panel Harga Pangan;
3. penentuan petugas Enumerator Pusat di luar Enumerator Produsen dan/atau Konsumen jika diperlukan;
4. pengolahan dan analisis Data Panel Harga Pangan sebagai Data dukung rumusan kebijakan harga pangan nasional; dan
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan.

##### b. Tingkat Provinsi

Pelaksana kegiatan Panel Harga Pangan di tingkat provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, terdiri dari kepala dinas, penanggung jawab kegiatan Panel Harga Pangan, pengelola Database/Verifikator. Tanggung jawab masing-masing dijelaskan pada uraian berikut.

- 1. Kepala dinas, bertanggung jawab terhadap:**
  - a. pengusulan, seleksi, verifikasi, dan penetapan penanggung jawab kegiatan, Pengelola Database/Verifikator, dan petugas enumerator Panel Harga Pangan kabupaten/kota di wilayahnya (Lampiran 1);**
  - b. pelaksanaan seleksi dan penetapan lokasi kegiatan Panel Harga Pangan Produsen dan/atau Konsumen;**
  - c. pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan di wilayahnya; dan**
  - d. penentuan dan pengusulan jika terjadi pergantian enumerator Produsen dan/atau Konsumen untuk disampaikan ke tingkat Pusat melalui penanggung jawab kegiatan provinsi.**
  
- 2. Penanggung jawab kegiatan Panel Harga Pangan, bertanggung jawab terhadap:**
  - a. pembekalan dan pembinaan pengelola database/verifikator dan Enumerator Produsen dan/atau Konsumen;**
  - b. penyempurnaan biodata enumerator apabila terjadi perubahan Data;**
  - c. penentuan responden untuk pengambilan Data enumerator Produsen dan/atau Konsumen;**
  - d. penyampaian Surat Keputusan (SK) atau surat keterangan penetapan serta perubahan/pergantian petugas Panel Harga Pangan ke tingkat Pusat;**
  - e. pemantauan pengiriman Data dan evaluasi pelaporan kegiatan panel harga pangan oleh enumerator Produsen dan/atau Konsumen;**
  - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan secara bulanan dan tahunan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi;**
  - g. evaluasi bulanan kinerja pengiriman Data dari enumerator Produsen dan/atau Konsumen;**
  - h. penyusunan laporan tahunan kegiatan pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan dan dikirimkan ke Badan Pangan Nasional; dan**
  - i. dukungan pengelolaan honorarium Panel Harga Pangan.**

3. **Pengelola Database/Verifikator, bertanggung jawab terhadap:**
  - a. pemeriksaan Data untuk memastikan kualitas Data yang diinput oleh petugas enumerator Produsen dan/atau Konsumen ke sistem Panel Harga Pangan;
  - b. pengolahan dan analisis Data harga pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota
  - c. penyusunan laporan bulanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta melaporkannya ke Badan Pangan Nasional antara lain
    - 1) Laporan analisis Data meliputi pola perkembangan harga, faktor penyebab serta aksi stabilisasi dan tindak lanjut; dan
    - 2) Format laporan harga bulanan (Lampiran 2);
  - d. pelaksanaan pemantauan kinerja petugas enumerator Produsen dan/atau Konsumen; dan
  - e. pelaksanaan *backup* secara berkala untuk mencegah kehilangan Data.

### c. **Tingkat Kabupaten/Kota**

Pelaksana kegiatan Panel Harga Pangan di tingkat kabupaten/kota yaitu Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Petugas Enumerator Panel Harga Pangan. Tanggung jawab masing-masing dijelaskan pada uraian berikut:

1. **Kepala dinas, bertanggung jawab terhadap:**
  - a. penentuan lokasi sampel pengambilan Data komoditas pangan tingkat Produsen dan/atau Konsumen kepada tingkat Provinsi;
  - b. pengusulan enumerator Produsen dan/atau Konsumen kepada provinsi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; dan
  - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap enumerator Panel Harga Pangan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
2. **Petugas Enumerator, bertanggung jawab terhadap:**
  - a. pelaksanaan survei, pendataan dan pengiriman Data secara harian ke sistem Panel Harga Pangan sesuai dengan Petunjuk Teknis Panel Harga Pangan
  - b. pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di kabupaten/kota, provinsi, dan Badan Pangan Nasional (Lampiran 3).

Berikut merupakan wilayah provinsi pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan.

**Tabel 2.** Sebaran provinsi dan kabupaten/kota pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan

No	Provinsi	Produsen		Konsumen	
		Kab	Kota	Kab	Kota
1	Aceh	12	-	18	5
2	Sumatera Utara	18	-	25	8
3	Sumatera Barat	11	-	12	7
4	Riau	3	-	10	2
5	Kepulauan Riau	-	-	5	2
6	Jambi	5	1	9	2
7	Sumatera Selatan	7	-	13	4
8	Kepulauan Bangka Belitung`	-	-	6	1
9	Bengkulu	2	-	9	1
10	Lampung	13	1	13	2
11	Banten	4	3	4	4
12	DKI Jakarta	-	-	5	1
13	Jawa Barat	17	-	18	9
14	Jawa Tengah	29	1	29	6
15	D.I Yogyakarta	4	-	4	1
16	Jawa Timur	30	1	29	9
17	Bali	8	1	8	1
18	Nusa Tenggara Barat	7	1	8	2
19	Nusa Tenggara Timur	4	-	21	1
20	Kalimantan Barat	5	1	12	2
21	Kalimantan Selatan	5	-	11	2
22	Kalimantan Tengah	4	-	13	1
23	Kalimantan Timur	-	-	7	3
24	Kalimantan Utara	-	-	5	-
25	Sulawesi Utara	6	-	11	4
26	Gorontalo	3	-	5	1
27	Sulawesi Barat	1	-	6	-
28	Sulawesi Tengah	5	-	12	1
29	Sulawesi Selatan	18	2	21	3
30	Sulawesi Tenggara	4	-	15	2
31	Maluku	-	-	9	2
32	Maluku Utara	-	-	8	2
33	Papua Barat	-	-	4	1
34	Papua	-	-	6	1
35	Papua Barat Daya	-	-	5	1
36	Papua Tengah	-	-	8	-
37	Papua Selatan	-	-	3	-
38	Papua Pegunungan	-	-	3	-
Jumlah		225	12	410	94
		237		504	

## 3.2 Kegiatan Panel Harga Pangan

### 3.2.1 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Panel Harga Pangan

Sosialisasi merupakan kegiatan menjelaskan Panel Harga Pangan kepada seluruh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan sosialisasi dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun 1 (satu) tahun. Kegiatan bimbingan teknis wajib diikuti oleh setiap Petugas Panel Harga Pangan. Materi yang disampaikan meliputi penjelasan tata cara pengusulan dan penetapan petugas, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pengumpulan Data, mekanisme pelaporan Data, mekanisme pengelolaan honorarium, mekanisme penggantian dan evaluasi enumerator Pusat, Produsen dan/atau Konsumen dan pengelola database/verifikator.

### 3.2.2 Pengusulan dan Penetapan Petugas Panel Harga Pangan

#### a. Petugas Panel Harga Pangan

Petugas Panel Harga Pangan terdiri dari penanggung jawab provinsi, Pengelola Database/Verifikator dan petugas enumerator. Penanggung Jawab Provinsi adalah koordinator atau perwakilan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi yang menjalankan tugas koordinasi dengan tim pusat di Badan Pangan Nasional dalam pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan. Pengelola Database/Verifikator merupakan perwakilan yang ditugaskan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi untuk memastikan validitas Data, pengolahan Data, serta analisis Data di masing-masing wilayah.

#### b. Kualifikasi Petugas Enumerator dan Pengelola Database/Verifikator

Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan wajib mengusulkan Pengelola Database dan petugas Enumerator Produsen dan/atau Konsumen dengan mempertimbangkan kualifikasi yang dibutuhkan, sebagai berikut:

**Tabel 3. Kualifikasi petugas Panel Harga Pangan**

Kualifikasi Pengelola Database atau Verifikator	Kualifikasi Petugas Enumerator Produsen dan Konsumen	Kualifikasi Petugas Enumerator Pusat
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja di Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan diprioritaskan bukan pejabat struktural.</li> <li>2. Memiliki telepon seluler/Handphone (HP)/perangkat elektronik yang bisa mengakses internet dan mampu menggunakannya dengan baik</li> <li>3. Memiliki kemampuan dalam mengakses sumber Data, mengelola Data, dan menganalisis Data.</li> <li>4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan alat atau <i>tools</i> pengelolaan Data.</li> <li>5. Bersedia dan berkomitmen dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi data setiap Data yang diinput ke dalam sistem Panel Harga Pangan.</li> <li>6. Bersedia dan berkomitmen dalam mengirimkan hasil analisis secara berkala (harian, mingguan, bulanan atau tahunan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja pada instansi pemerintah atau bukan pada instansi pemerintah (PNS, honorer, penyuluh, pengelola pasar, dll) dan bukan pejabat struktural.</li> <li>2. Memiliki telepon seluler/Handphone (HP)/perangkat elektronik yang bisa mengakses internet dan mampu menggunakannya dengan baik.</li> <li>3. Untuk Enumerator Produsen diutamakan berdomisili di sekitar atau wilayah kecamatan sentra.</li> <li>4. Untuk Enumerator Konsumen diutamakan berdomisili di sekitar pasar utama kabupaten/kota.</li> <li>5. Diutamakan berpengalaman melakukan pendataan.</li> <li>6. Bersedia dan berkomitmen dalam pengumpulan data secara tepat waktu dan kontinyu melalui sistem pelaporan Panel Harga Pangan.</li> <li>7. Tidak memiliki konflik kepentingan (<i>vested interest</i>) yang menyebabkan Data menjadi “bias”.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja atau merupakan perwakilan dari pasar induk atau asosiasi yang menjadi mitra dalam pengumpulan Data di tingkat pusat.</li> <li>2. Memiliki telepon seluler/Handphone (HP)/perangkat elektronik yang bisa mengakses internet dan mampu menggunakannya dengan baik.</li> <li>3. Berpengalaman melakukan pendataan diutamakan.</li> <li>4. Bersedia dan berkomitmen dalam pengumpulan Data secara tepat waktu dan kontinyu melalui sistem pelaporan Panel Harga Pangan.</li> <li>5. Tidak memiliki konflik kepentingan (<i>vested interest</i>) yang menyebabkan Data menjadi “bias”.</li> </ol>

### 3.2.3 Panel Harga Pangan Tingkat Produsen

#### a. Lokasi pemantauan

Penetapan lokasi atau wilayah pengumpulan harga Produsen diprioritaskan berdasarkan sebaran tingkat produksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan usulan dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menangani urusan pangan. Sebanyak 25 (dua puluh lima) provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan Data harga Produsen (Tabel 4). Namun demikian, dapat dilaksanakan juga untuk provinsi lainnya berdasarkan potensi produksi pangan masing-masing wilayah.

**Tabel 4.** Wilayah dan komoditas pangan tingkat Produsen

No	Provinsi	Komoditas									Total	
		Padi <sup>a</sup>	JPK <sup>e</sup>	Kedelai Biji Kering	Bawang Merah	CMK <sup>b</sup>	CRM <sup>c</sup>	CMB <sup>d,e</sup>	Ayam Ras (hidup)	Telur Ayam Ras		Sapi hidup
1	Aceh	✓	-	-		✓	-	✓	-	-	✓	4
2	Sumatera Utara	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	9
3	Sumatera Barat	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	7
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	2
5	Jambi	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	7
6	Sumatera Selatan	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	7
7	Bengkulu	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	4
8	Lampung	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
9	Banten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
10	Jawa Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
11	Jawa Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
12	D.I.Yogyakarta	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		✓	✓	8
13	Jawa Timur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
14	Bali	✓	-	-	✓	-	✓		✓	✓		5
15	Nusa Tenggara Barat	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	6
16	Nusa Tenggara Timur	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	3
17	Kalimantan Barat	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	2
18	Kalimantan Selatan	✓	-	-	-	-	✓		✓	✓	-	4
19	Kalimantan Tengah	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	2
20	Sulawesi Utara		✓	✓		✓	✓	✓	-	✓		6
21	Gorontalo	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22	Sulawesi Tengah	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	3
23	Sulawesi Selatan	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	7
24	Sulawesi Tenggara	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25	Sulawesi Barat	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	

**Keterangan:**

- a. Komoditas Padi tingkat Produsen meliputi Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani, Gabah Kering Giling (GKG) tingkat penggilingan, Beras Medium tingkat penggilingan, dan Beras Premium tingkat penggilingan
- b. CMK: Cabai Merah Keriting

- c. CRM: Cabai Rawit Merah
- d. CMB: Cabai Merah Besar
- e. Komoditas CMB tingkat Produsen merupakan tambahan komoditas di tahun 2025.

## b. Komoditas Pangan tingkat Produsen

Berikut ini merupakan komoditas yang dipantau di tingkat Produsen:

Tabel 5. Komoditas pangan tingkat Produsen

No	Komoditas	Uraian	Responden	Jumlah Responden
1.	 Gabah Kering Panen (GKP)	GKP tingkat petani adalah gabah dengan kadar air 19%-25% (sembilan belas persen sampai dua puluh lima persen) dari panen normal, bukan dari pertanaman yang roboh atau terkena serangan Organisme Pengganggu Tanaman dengan satuan Rp/Kg	Petani padi	3 (tiga) responden
2.	 Gabah Kering Giling (GKG)	GKG Tingkat Penggilingan adalah gabah dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen) dengan satuan Rp/Kg.	Penggilingan Padi (skala besar, sedang, dan kecil) yang berada di dalam wilayah kabupaten.	3 (tiga) responden
3.	 Beras Medium	Beras dengan kriteria sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan satuan Rp/Kg.	Penggilingan Padi (skala besar, sedang, dan kecil) yang berada dalam wilayah kabupaten	3 (tiga) responden
4.	 Beras Premium	Beras premium ditingkat penggilingan adalah beras dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen), derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), dan butir patah maksimal 15% (lima belas persen) dengan satuan Rp/Kg.	Penggilingan Padi (skala besar, sedang, dan kecil) yang berada dalam wilayah kabupaten	3 (tiga) responden
5.	 Jagung Pipilan Kering	Jagung pipilan kering tingkat petani berupa butiran utuh, berwarna kuning dan untuk pakan ternak, bukan untuk konsumsi pangan, umumnya kadar air 15%-20% (lima belas persen sampai dua puluh persen) dengan satuan Rp/Kg.	Petani yang menjual jagung pipilan kering atau pedagang pengumpul yang membeli langsung dari petani.	3 (tiga) responden
6.	 Kedelai Biji Kering	Kedelai biji kering (lokal) tingkat petani merupakan kedelai butiran biji kering lepas kulit dengan satuan Rp/Kg.	Petani yang menjual kedelai biji kering	3 (tiga) responden

No	Komoditas	Uraian	Responden	Jumlah Responden
7.	 Bawang Merah	Bawang merah yang dipantau adalah harga bawang merah tingkat petani dalam bentuk konde kering (penjemuran maksimal 7 (tujuh) hari pasca panen) dengan satuan Rp/Kg.	Petani bawang merah	3 (tiga) responden
8.	 Cabai Merah Keriting	Cabai merah keriting tingkat petani dalam kondisi segar (tidak layu) dengan satuan Rp/Kg.	Petani cabai merah keriting	3 (tiga) responden
9.	 Cabai Rawit Merah	Cabai rawit merah tingkat petani dalam kondisi segar (tidak layu) dengan satuan Rp/Kg.	Petani cabai rawit merah	3 (tiga) responden
10.	 Cabai Merah Besar	Cabai merah besar tingkat petani dalam kondisi segar (tidak layu) dengan satuan Rp/Kg.	Petani cabai merah besar	3 (tiga) responden
11.	 Sapi Hidup	Sapi hidup tingkat peternak dengan satuan Rp/Kg.	Pedagang di pasar hewan atau RPH yang membeli sapi dari peternak dalam lingkup kabupaten.	3 (tiga) responden
12.	 Ayam Ras Hidup	Ayam ras tingkat peternak dalam keadaan hidup dengan satuan Rp/kg berat hidup.	Peternak di wilayah sentra dalam lingkup kabupaten.	3 (tiga) responden
13.	 Telur Ayam Ras	Telur ayam ras tingkat peternak dengan satuan Rp/Kg.	Peternak di wilayah sentra dalam lingkup kabupaten.	3 (tiga) responden
14.	 Gula Konsumsi	Gula konsumsi di tingkat petani/penggilingan/pabrik gula	Petani, penggilingan, atau pabrik gula di sentra produsen dalam lingkup kabupaten	3 (tiga) responden

### c. Titik kritis Panel Harga Pangan tingkat Produsen:

1. Petugas Enumerator Produsen memantau dan melaporkan harga pangan setiap hari sebelum jam *cut off* (13.00 WIB), dan pemeriksaan data oleh verifikator satu jam setelah jam *cut off*, kecuali Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) yang ditetapkan Pemerintah dan disampaikan secara resmi oleh Badan Pangan Nasional.
2. Petugas Enumerator Produsen memantau paling sedikit 2 (dua) komoditas pangan tingkat Produsen.
3. Harga setiap komoditas diambil dari 3 (tiga) responden. Apabila suatu responden tidak panel/menghasilkan, maka diperkenankan untuk mengganti responden lain dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
4. Petugas Enumerator Produsen dalam mengambil Data dilakukan dengan wawancara tatap muka atau dengan melakukan komunikasi via telepon secara langsung dengan responden jika kondisi tidak memungkinkan (seperti sedang dalam penugasan di luar kota, sakit, hujan deras, gangguan jalan, dll) sesuai persetujuan oleh penanggung jawab kegiatan Panel Harga Pangan.
5. Petugas Enumerator Produsen tidak diperkenankan untuk mengalih tugaskan kepada orang lain terkait hak dan kewajiban sebagai enumerator.
6. Petugas Enumerator Produsen wajib memperhatikan satuan harga yang ada di lapangan dan memastikan harga yang diinput ke dalam sistem Panel Harga Pangan telah mengikuti satuan harga yang sesuai.

### 3.2.4 Panel Harga Pangan Tingkat Konsumen

#### a. Lokasi pemantauan

Lokasi pemantauan harga pangan tingkat Konsumen adalah pasar utama di suatu wilayah, kecuali untuk komoditas Jagung Pipilan Kering yang dipantau di Peternak dan Kedelai Biji Kering yang dipantau di pengrajin tahu/tempe. Khusus wilayah yang merupakan barometer inflasi Badan Pusat Statistik, jumlah pasar yang dipantau minimal 2 (dua) pasar.

**b. Komoditas pangan tingkat Konsumen**

**Tabel 6. Komoditas pangan tingkat Konsumen**

No	Komoditas	Uraian	Responden	Jumlah responden
1	 Beras SPHP	Beras SPHP adalah beras yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Perum BULOG dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
2	 Beras Premium	Beras dengan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024), atau kualitas beras dengan harga di atas rata-rata harga beras yang umum dikonsumsi masyarakat dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
3	 Beras Medium	Beras dengan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023), atau kualitas beras dengan harga beras rata-rata yang umum (paling banyak) dikonsumsi/ dibeli oleh masyarakat setempat dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
4	 Jagung Pipilan Kering	Jagung berbentuk butiran utuh (bukan hasil giling), berwarna kuning dan untuk pakan ternak, bukan untuk konsumsi pangan, umumnya kadar air 17%-20% (tujuh belas persen sampai dua puluh persen) dengan satuan Rp/kg.	Responden yang dipilih adalah peternak yang menggunakan jagung untuk membuat pakan ternak atau pemasok skala besar untuk memasok ke peternak, bukan di kios pasar yang menjual skala kecil.	3 (tiga) responden
5	 Kedelai Biji Kering	Kedelai biji kering (impor) berupa butiran utuh, berwarna kuning untuk pembuatan tahu/tempe dengan satuan Rp/kg.	Responden yang dipilih adalah pengrajin tahu/tempe/distributor besar/koperasi penyalur kedelai, bukan pedagang di kios pasar yang menjual dalam skala kecil.	3 (tiga) responden
6	 Bawang Merah (rogol)	Bawang merah yang dipantau adalah bawang merah dalam bentuk rogol dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden

No	Komoditas	Uraian	Responden	Jumlah responden
7	 <b>Bawang Putih (impor)</b>	Bawang putih yang dipantau adalah bawang putih bonggol dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
8	 <b>Cabai Merah Keriting</b>	Cabai merah keriting segar dan tidak layu dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
9	 <b>Cabai Rawit Merah</b>	Cabai rawit berwarna spesifik merah atau jingga, dalam kondisi segar dan tidak layu dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
10	 <b>Cabai Merah Besar</b>	Cabai merah besar segar dan tidak layu dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
11	 <b>Minyak Goreng Curah</b>	Minyak goreng yang dijual dalam bentuk kemasan curah (tidak bermerek) dengan satuan Rp/liter. Dengan konversi satuan 1 kg sebesar 1,25 liter.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
12	 <b>Minyak Goreng Kemasan</b>	Minyak goreng yang dijual dalam bentuk kemasan bermerek dengan satuan Rp/liter.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
13	 <b>Minyakita</b>	Minyak goreng pemerintah dengan kemasan yang memuat merk Minyakita dan keterangan HET dengan satuan Rp/liter.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
14	 <b>Gula Konsumsi</b>	Gula konsumsi yang dijual dalam bentuk curah atau kemasan dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden

No	Komoditas	Uraian	Responden	Jumlah responden
15	 Tepung Terigu Curah	Terigu yang dijual dalam bentuk curah dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
16	 Tepung Terigu Kemasan	Terigu yang dijual dalam bentuk kemasan sederhana dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
17	 Daging Sapi (murni)	Daging sapi segar yang sudah dipisahkan dari bagian tulang (karkas) dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
18	 Daging Kerbau	Daging kerbau yang sudah dipisahkan dari bagian tulang (karkas) dengan satuan Rp/kg.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
19	 Daging Ayam Ras	Daging ayam ras dalam bentuk karkas (tanpa jeroan, kaki dan kepala) dengan satuan Rp/kg.  Jika terdapat penjualan dalam satuan lain, seperti berat hidup ke karkas, maka dapat menyesuaikan konversi satuan ekor ke kilogram sesuai di lapangan.	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
20	 Telur Ayam Ras	Telur ayam ras dalam satuan kilogram (kg) jika terdapat penjualan dalam satuan lain, misalnya tray/kotak maka wajib dikonversikan ke satuan kilogram (1 (satu) tray atau 30 (tiga puluh) butir telur dapat dikonversikan sekitar 1,8 (satu koma delapan) kilogram)	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
21	 Ikan Kembung	Ikan dalam satuan kilogram (kg).  Jika terdapat penjualan dalam satuan lain, seperti ekor maka dikonversikan ke satuan kg Asumsi satuan per 1 kg:	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden
22	 Ikan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikan kembung = 6-8 ekor</li> <li>• Ikan tongkol = 3-4 ekor</li> <li>• Ikan bandeng = 3-4 ekor (ukuran sedang)</li> </ul>		3 (tiga) responden

No	Komoditas	Uraian	Responden	Jumlah responden
23	 Ikan Tongkol	Petugas enumerator dapat menyesuaikan konversi satuan ekor ke kg sesuai di lapangan.		3 (tiga) responden
24	 Garam Konsumsi	Garam halus konsumsi yang dijual di kios eceran dalam kemasan dengan satuan kilogram (kg)  jika terdapat penjualan dalam satuan lain, misalnya 250 gram maka dikonversikan ke satuan kilogram	3 (tiga) pedagang di pasar yang sama.	3 (tiga) responden

### c. Titik kritis Panel Harga Pangan tingkat Konsumen

1. Petugas Enumerator Konsumen memantau dan melaporkan harga pangan setiap hari sebelum jam *cut off* pukul 13.00 WIB dan pemeriksaan data oleh verifikator satu jam setelah jam cut off, kecuali Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) yang ditetapkan Pemerintah dan disampaikan secara resmi oleh Badan Pangan Nasional.
2. Responden pedagang yang dipilih merupakan representatif di pasar atau dapat dipilih pedagang menjual komoditas di depan, tengah, dan belakang.
3. Jika dalam satu kabupaten atau kota, ada karakter pasar yang berpindah-pindah lokasi sehingga dalam 1 minggu transaksi di lokasi pasar tersebut hanya 2 atau 3 kali dan di tempat lain ada kegiatan transaksi penjualan lanjutan, maka dapat dilakukan pemantauan dan pelaporan dari responden pedagang di setiap pasar yang berbeda lokasi menyesuaikan dengan lokasi jadwal transaksi.
4. Harga setiap komoditas diambil dari 3 (tiga) responden di dalam satu pasar, kecuali jika responden yang terbatas. Misalnya, jika di dalam 1 (satu) pasar hanya terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) pedagang ikan maka dapat mengambil data harga ikan pada pedagang lain yang berlokasi di sekitar pasar dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama.
5. Petugas Enumerator Konsumen memantau seluruh komoditas yang ada di pasar atau di sekitar pasar pemantauan, kecuali komoditas Kedelai Biji Kering yang dipantau di pengrajin tahu/tempe dan jagung pipilan kering dipantau di peternak ayam

- petelur yang menggunakan jagung pipilan kering untuk pakan ternak.
6. Petugas Enumerator Konsumen dalam mengambil Data dilakukan dengan wawancara tatap muka atau dengan menelepon langsung responden jika kondisi tidak memungkinkan (seperti sedang dalam penugasan di luar kota, sakit, dan bencana alam, dll) sesuai persetujuan penanggung jawab kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
  7. Petugas Enumerator Konsumen tidak diperkenankan untuk mengalih tugaskan kepada orang lain terkait hak dan kewajiban sebagai enumerator.
  8. Petugas Enumerator Konsumen wajib memperhatikan satuan harga yang ada di pasar dan memastikan harga yang diinput ke dalam sistem Panel Harga Pangan telah mengikuti satuan harga yang sesuai.

### 3.2.5 Panel Harga Pangan Tingkat Pusat

Panel Harga Pangan tingkat Pusat merupakan pemantauan harga tingkat grosir yang berkolaborasi dengan asosiasi atau pelaku usaha di bidang pangan sebagaimana pada tabel sebagai berikut

**Tabel 7.** Panel Harga Pangan tingkat Pusat/Asosiasi

No	Instansi	Komoditas	Deskripsi	Bentuk laporan
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Brebes (Brebes)	Bawang Merah	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga bawang merah di Kabupaten Brebes	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari
2	Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta (PIBC)	Beras	Memantau dan melaporkan pasokan, stok dan harga beras di PIBC	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari.

No	Instansi	Komoditas	Deskripsi	Bentuk laporan
3	Pasar Induk Kramat Jati Jakarta (PIKJ)	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Merah Besar	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga aneka cabai dan bawang di PIKJ	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari
4	UPTD Pasar Cibitung Bekasi	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Merah Besar	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga aneka cabai dan bawang di Pasar Cibitung	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari
5	Pasar Komoditas Nasional (Paskomnas)	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Merah Besar	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga aneka cabai dan bawang di Paskomnas	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari
6	Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI)	Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Merah Besar	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga aneka cabai di APCI	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat S- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari
7	Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo)	Kedelai Biji Kering	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga kedelai di Gakoptindo	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari

No	Instansi	Komoditas	Deskripsi	Bentuk laporan
8	Persatuan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia	Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga daging ayam ras dan telur ayam ras di PINSAR	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari
9	PINSAR Petelur Nasional (PPN)	Telur Ayam Ras	Memantau dan melaporkan pasokan dan harga daging ayam ras dan telur ayam ras di anggota PPN	Infografis perkembangan volume dan harga kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional setiap hari

### 3.2.6 SOP Pergantian Enumerator dan Pengelola Database/Verifikator

Pergantian petugas Panel Harga Pangan dilakukan atas pengajuan personal petugas Enumerator yang berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berjenjang melalui surat resmi oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di kabupaten/kota kepada provinsi selanjutnya ke Badan Pangan Nasional cq Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pengusulan pergantian enumerator disarankan dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pergantian bulan agar memudahkan penyesuaian administrasi pengelolaan honorarium bagi Pengelola Database/Verifikator dan enumerator yang baru.



**Gambar 2. Pengelolaan honorarium enumerator dan Pengelola Database/Verifikator**

### 3.2.7 Pengelolaan Honorarium Enumerator dan Pengelola Database

Honorarium Panel Harga Pangan adalah insentif yang diterima oleh petugas Enumerator dan Pengelola Database Panel Harga Pangan yang mengacu Surat Keputusan Kepala Badan (SK Kabadan). Petugas Enumerator dan Pengelola Database yang berhak menerima honorarium adalah petugas yang ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Badan tentang petugas verifikator tingkat provinsi, enumerator produsen dan konsumen tingkat kabupaten/kota, serta enumerator pusat untuk pelaksanaan kegiatan panel harga pangan tahun 2025.

Pembayaran honorarium Enumerator dan Pengelola Database dilakukan berdasarkan persentase absensi yang dihitung secara otomatis melalui aplikasi/website Panel Harga Pangan mulai tanggal 01 Maret 2025. Absensi harian Enumerator dan Pengelola Database diakumulasi setiap bulan dan dilakukan penyesuaian dengan perhitungan melalui persentase perbandingan jumlah hari melaporkan data dengan total hari seharusnya melaporkan data dikali dengan total nominal honorarium pada bulan berjalan. Enumerator dan Pengelola Database yang tercatat tidak masuk melalui aplikasi/website Panel Harga Pangan selama 14 hari secara akumulasi pada bulan berjalan tidak mendapatkan honorarium pada bulan berjalan serta direkomendasikan untuk dilakukan pergantian dengan menyampaikan surat usulan ke Badan Pangan Nasional. Jika terdapat ketidaksesuaian data dalam perhitungan presentase absensi melalui


aplikasi dikarenakan galat atau gangguan teknis, maka perhitungan presentase absensi dapat dipertimbangkan kembali atau menggunakan perhitungan manual.

Simulasi penyesuaian honorarium berdasarkan hari masuk yang tercatat otomatis di aplikasi/website sebagai contoh untuk Enumerator X berikut:


Bulan Maret 2025 Honorarium Enumerator X	
Total hari seharusnya melaporkan data	: 31 hari
Jumlah hari melaporkan data	: 26 hari
Perhitungan honorarium	: $= \left[ \frac{\text{Jumlah hari melaporkan data}}{\text{Total hari seharusnya melaporkan data}} \times \text{total honor } 100\% \right]$ $= \left[ \frac{26}{31} \times 100\% \times 650.000 \right]$ $= [83,87\% \times 650.000]$ $= \text{Rp } 545.161$

Dari perhitungan diatas, Badan Pangan Nasional melakukan pembayaran honorarium sebesar Rp 545.161 untuk Bulan Januari dengan total persentase kehadiran 83,87 % (belum termasuk perhitungan pajak sesuai jabatan dan golongan serta satuan biaya transfer antar bank). Untuk selanjutnya, pembayaran honorarium disalurkan langsung ke nomor rekening masing-masing petugas Enumerator dan Pengelola Database Panel Harga Pangan melalui LS Bendahara ataupun LS KPPN dengan skema terlampir (Gambar 3).

### PENYALURAN HONORARIUM PETUGAS ENUMERATOR DAN PENGELOLA DATABASE PANEL HARGA PANGAN TA 2024 MELALUI LS BENDAHARA



**Gambar 3. Penyaluran honorarium melalui LS Bendahara**



Berikut tahapan pembayaran honorarium melalui LS KPPN:

- 1. Penyusunan SK:** dilakukan di awal atau saat terdapat pergantian petugas Panel Harga Pangan
- 2. Penyusunan Supplier:** kegiatan berupa *upload* nama, domisili, nomor rekening, dan kode bank di aplikasi SAKTI. Dilakukan jika terdapat perubahan SK
- 3. Pembuatan SPP:** kegiatan berupa *upload* nama, nomor rekening, dan nominal pembayaran di SAKTI
- 4. Pengajuan Honorarium:** Pengajuan pembayaran honorarium ke biro keuangan
- 5. Pendaftaran Supplier:** OTP oleh PPK dan Register supplier ke KPPN Kemenkeu melalui SAKTI
- 6. Pengajuan SPP dan SPM:** Validasi SPP dan SPM pada aplikasi SAKTI dan OTP SPM oleh PPK
- 7. Penerbitan SP2D:** Honorarium Petugas Panel Harga Pangan dibayarkan langsung dari KPPN Kemenkeu
- 8. Return/Tidak tersalur:** Supplier yang mengalami penolakan KPPN akan dilakukan pembayaran honorarium susulan
- 9. Konfirmasi return:** Petugas Enumerator akan memberikan nomor rekening baru atau melakukan pengaktifan kembali nomor rekening
- 10. Pembayaran return:** Direktorat SPHP akan melakukan pengajuan kembali pembayaran honor petugas Enumerator melalui LS Bendahara

**Gambar 4.** Penyaluran honorarium melalui LS KPPN

## BAB IV

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengamati, mengukur, mengidentifikasi kondisi, mencatat kendala, memantau perkembangan harga dan kinerja Panel Harga Pangan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan oleh setiap pelaksana kegiatan secara berjenjang sehingga dapat memastikan kegiatan Panel Harga Pangan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat, terutama dalam menyajikan Data dukung kebijakan pengendalian harga. Pemantauan dan evaluasi Panel Harga Pangan dilakukan antara terhadap indikator disparitas harga, koefisien variasi, kinerja Enumerator Produsen dan/atau Konsumen, kelengkapan laporan, dan kualitas Data.

### 4.1 Disparitas Harga Terhadap Harga Acuan

Disparitas harga terhadap harga acuan merupakan jarak suatu harga terhadap HPP/HAP/HET. Badan Pangan Nasional telah menetapkan status harga aman, waspada, dan perlu diintervensi mengacu indikator stabilisasi harga tingkat Produsen atau tingkat Konsumen sebagaimana tercantum di dalam Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025. Semakin kecil suatu disparitas, menunjukkan harga cenderung stabil. Sebaliknya, disparitas semakin besar menunjukkan harga sedang tidak stabil.

$$\text{Disparitas harga (\%)} = \frac{\text{Harga}_{\text{existing}} - \text{Harga}_{\text{acuan}}}{\text{Harga}_{\text{acuan}}} \times 100\%$$

### 4.2 Coefficient Variance (CV)

*Coefficient Variance* atau Koefisien Variasi adalah ukuran untuk melihat stabilitas gejolak perkembangan harga dari waktu ke waktu atau antarwilayah. Nilai CV yang kecil menunjukkan gejolak harga cenderung stabil. Sebaliknya, semakin besar nilai CV, menunjukkan kondisi harga yang tidak stabil.

$$CV (\%) = \frac{\text{Standar Deviasi}_{\text{harga}}}{\text{Rata-rata}_{\text{harga}}} \times 100\%$$

### 4.3 Kinerja Petugas Panel Harga Pangan

Kinerja petugas panel harga pangan dihitung berdasarkan jumlah hari petugas melaporkan Data. Kinerja petugas panel harga pangan yang diharapkan di atas 95% (sembilan puluh lima persen) setiap bulannya.

$$\text{Kinerja Enumerator } (\%) = \frac{\text{Jumlah hari melaporkan data}}{\text{Total hari seharusnya melaporkan data}} \times 100\%$$

### 4.4 Laporan Bulanan

Laporan bulanan merupakan penyampaian olahan data perkembangan harga pangan di wilayah pemantauan berupa data dan grafik yang disampaikan kepada Badan Pangan Nasional setiap bulan. Laporan bulanan dikirimkan oleh setiap enumerator dan pengelola database. Laporan dikirimkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah bulan berjalan melalui tautan [https://bit.ly/Laporan\\_Bulanan\\_Enumerator](https://bit.ly/Laporan_Bulanan_Enumerator) dengan ketentuan sebagaimana terlampir (Lampiran 3).

### 4.5 Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan penyampaian hasil kompilasi olahan perkembangan harga pangan di wilayah pemantauan serta analisis dan evaluasi kegiatan yang disampaikan kepada Badan Pangan Nasional setiap tahun. Laporan dikirimkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah tahun berjalan melalui tautan [https://bit.ly/Laporan\\_Tahunan\\_Provinsi](https://bit.ly/Laporan_Tahunan_Provinsi). Setiap provinsi hanya mengirimkan satu laporan tahunan dengan format terlampir (Lampiran 4).

Berikut ini merupakan matriks kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Panel Harga Pangan tingkat Pusat dan provinsi.

**Tabel 8. Matriks kegiatan pemantauan dan evaluasi Panel Harga Pangan**

Indikator	Kegiatan Evaluasi	
	Tingkat Pusat	Tingkat Provinsi
1 Disparitas harga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengidentifikasi dan membuat laporan komoditas secara nasional yang berada di bawah atau di atas acuan secara berkala (harian, mingguan, bulanan)</li> <li>2) Mengidentifikasi dan membuat laporan wilayah provinsi yang berada di bawah atau di atas acuan secara berkala (harian, mingguan, bulanan)</li> <li>3) Mengumpulkan serta melaporkan kepada tingkat pusat informasi pembentuk harga, terutama harga dengan angka disparitas waspada dan perlu intervensi berupa angka produksi, stok, pasokan, distribusi, dan lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengidentifikasi dan membuat laporan komoditas tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berada di bawah atau di atas acuan secara berkala (harian, mingguan, bulanan harian, mingguan, bulanan)</li> <li>2) Mengidentifikasi dan membuat laporan wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah atau di atas acuan secara berkala (harian, mingguan, bulanan)</li> <li>3) Mengumpulkan serta melaporkan kepada tingkat pusat informasi pembentuk harga, terutama harga dengan angka disparitas waspada dan perlu intervensi berupa angka produksi, stok, pasokan, distribusi, dan lainnya</li> </ol>
2 Koefisien Variasi	Mengukur nilai koefisien variasi berbasis komoditas dan wilayah provinsi secara bulanan	Mengukur nilai koefisien variasi berbasis komoditas dan wilayah kabupaten/kota secara bulanan
3 Kinerja petugas enumerator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menghitung tingkat kinerja petugas enumerator secara nasional;</li> <li>2) Melaporkan kinerja petugas enumerator secara mingguan kepada tingkat Provinsi; dan</li> <li>3) Merekomendasikan kepada tingkat provinsi perihal usulan pergantian petugas enumerator dengan tingkat kinerja rendah.</li> </ol>	<p>Mengukur tingkat kinerja petugas enumerator di wilayah provinsi masing-masing, dengan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika tingkat kinerja 0% (nol persen) selama 14 (empat belas hari) hari berturut-turut, penanggung jawab provinsi dapat melakukan pergantian petugas enumerator dan tidak dilakukan penyaluran honorarium;</li> </ol>

Indikator	Kegiatan Evaluasi	
	Tingkat Pusat	Tingkat Provinsi
		<p>b. Jika tingkat kinerja &lt;50% (kurang dari lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, penanggung jawab provinsi melakukan komitmen ulang dengan petugas enumerator; dan</p> <p>c. Jika tingkat kinerja 50%-90% (lima puluh persen sampai dengan sembilan puluh persen), penanggung jawab provinsi melakukan evaluasi serta pembinaan peningkatan kinerja.</p>
4 Laporan bulanan	Badan Pangan Nasional merekap kelengkapan laporan bulanan	Penanggung jawab provinsi merekap dan memastikan kelengkapan laporan bulanan petugas enumerator

## BAB V

# PENUTUP

Petunjuk Teknis Kegiatan Panel Harga Pangan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan pengumpulan Data harga pangan di seluruh wilayah. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terstruktur kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari penanggung jawab kegiatan di provinsi, Pengelola Database/Verifikator, dan Enumerator Produsen dan/atau Konsumen dan Enumerator Pusat. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan menghasilkan Data yang berkualitas.

Dalam melaksanakan kegiatan Panel Harga Pangan sangat diperlukan kerja sama yang baik, komunikasi yang efektif, dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak. Kami terbuka terhadap masukan dan saran untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini agar dapat lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan di masa mendatang.

Petunjuk Teknis Kegiatan Panel Harga Pangan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendukung dalam penyediaan Data harga pangan yang aktual, objektif, dan kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengendalian pasokan dan harga pangan nasional.

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN  
DAN STABILISASI PANGAN BADAN  
PANGAN NASIONAL,



I GUSTI KETUT ASTAWA 

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Format usulan petugas Panel Harga Pangan 2025**

PROVINSI	:	
PJ PROVINSI	:	
NO HP	:	

PENGELOLA DATABASE	:	
NO HP PENGELOLA DATABASE	:	
GOLONGAN PN/ASN	:	

No	Kabupaten/ Kota	Nama Enumerator	Status		Kategori Enumerator		No HP/WA	Rincian komoditas	Lokasi pemantauan		Alamat/ Domisili
			ASN/ Golongan	Non ASN	Produsen	Konsumen			Wilayah kecamatan (khusus enumerator or produsen)	Nama pasar (khusus petugas enumerator konsumen)	
1											
2											
3											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
dst											

## Lampiran 2. Format laporan bulanan Pengelola Database/Verifikasi Panel Harga Pangan

### a. Tabel harga pangan

Laporan Bulanan Panel Harga Pangan Provinsi

Petugas pengolah Data :  
 Provinsi :  
 Bulan/Tahun :

No	Tanggal	Harga Rata-Rata/Bulan																					
		Beras SPHP (Rp/kg)	Beras Premium (Rp/kg)	Beras Medium (Rp/kg)	Jagung Pipilan Kering (Rp/kg)	Kedelai Biji Kering (Rp/kg)	Bawang Merah (Rp/kg)	Bawang Putih (Rp/kg)	Cabai Merah Keriting (Rp/kg)	Cabai Rawit Merah (Rp/kg)	Cabai berah Besar (Rp/kg)	Gula Pasir (Rp/kg)	Tepung Terigu (Rp/kg)	Minyak Goreng kemasan (Rp/L)	Minyak Goreng Curah (Rp/L)	Daging Ayam Ras (Rp/kg)	Telur Ayam Ras (Rp/kg)	Daging sapi (Rp/kg)	Ikan Kembung (Rp/kg)	Ikan Tongkol (Rp/kg)	Ikan Bandeng (Rp/kg)	Garam (Rp/kg)	
1	1 Januari 2024																						
2	2 Januari 2024																						
3	3 Januari 2024																						
.	.																						
.	.																						
.	.																						
31	31 Januari 2024																						
	Rata-Rata																						
	HET/HAP																						
	% terhadap HET/HAP																						
	Harga Tertinggi																						
	Harga Terendah																						
	CV (Coefficient Variance)																						

Keterangan:

- 1) Harga yang diinput adalah harga rata-rata tingkat provinsi
- 2) Laporan bulanan dilaporkan langsung ke Badan Pangan Nasional

### b. Grafik harga pangan

Grafik perkembangan harga pangan disusun per komoditas untuk menganalisis pola perkembangan harga pangan per komoditas.



## Lampiran 4. Format laporan tahunan

1. Kata Pengantar
2. Pendahuluan
3. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Pemantauan dan Monitoring Harga Pangan
  - b. Analisis Harga Pangan Per Komoditas dan Pemanfaatan Data Panel Harga Pangan
4. Permasalahan dan Tindak Lanjut
5. Penutup
  - a. Kesimpulan
  - b. Saran
6. Lampiran
  - a. Laporan Bulanan Enumerator
  - b. Laporan Bulanan Pengelola Database
  - c. Dokumentasi Kegiatan

**Lampiran 5. Format pemberitahuan petugas enumerator pengganti**

**Enumerator Lama**

No	Nama	Nomor HP	Jabatan	Instansi
1				
2				
3	.....	.....	.....	.....

**Enumerator Baru**

<b>Nama</b>	
<b>NIK</b>	
<b>NPWP</b>	
<b>NIP/Gol</b>	
<b>No. HP</b>	
<b>Nama Bank dan Nomor Rekening</b>	
<b>Nama Sesuai Rekening</b>	
<b>Instansi</b>	
<b>Jabatan</b>	

<b>Nama</b>	
<b>NIK</b>	
<b>NPWP</b>	
<b>NIP/Gol</b>	
<b>No. HP</b>	
<b>Nama Bank dan Nomor Rekening</b>	
<b>Nama Sesuai Rekening</b>	
<b>Instansi</b>	
<b>Jabatan</b>	

**Lampiran 6. Surat Rekomendasi Kementerian PAN-RB**

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398361 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : 154/DJAI/PR.01.01/02/2024 Jakarta, 07 Februari 2024  
 Nomor : B/236/KT.03/2024  
 Nomor : 02244/D1.11/02/2024  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran  
 Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup  
 Badan Pangan Nasional

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 3020/DS.02.02/A/11/2023 Tanggal 14 November 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Evaluasi (Clearance) TIK Lingkup Badan Pangan Nasional TA. 2024, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas No. S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024;
  - b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 21 , Nomor 8 dan Nomor 1 Tahun 2023

**Catatan**

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



tanggal 13 November 2023 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2024 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE dan SDI, melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>, dengan memperhatikan:
  - a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
  - b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
  - c. Kementerian PPN/ Bappenas selaku Koordinator Satu Data Indonesia berfokus untuk reviu pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dari aplikasi/platform/belanja data dalam rangka mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan menghindari terjadinya duplikasi data. Salah satu aspek keterpaduan dan efisiensi yang penting untuk diperkuat adalah belanja TIK Pemerintah khususnya belanja TIK yang menghasilkan data;
  - d. Tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Belanja Aplikasi dan Infrastruktur, dan Kementerian PPN/ Bappenas untuk Belanja Data;

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi,

**Catatan**

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Satu Data di lingkup Badan Pangan Nasional dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;

6. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk selanjutnya memperhatikan hasil rekomendasi kepada Badan Pangan Nasional, agar dapat memberikan persetujuan mata anggaran untuk kegiatan yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**Catatan**

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



## LAMPIRAN I

NOMOR : 154/DJAI/PR.01.01/02/2024  
 NOMOR : B/236/KT.03/2024  
 NOMOR : 02244/D1.11/02/2024  
 TANGGAL : 07 Februari 2024

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)  
 BADAN PANGAN NASIONAL

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	APLIKASI	ANGGARAN
1.	125.01. Badan Pangan Nasional	6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi / 6876.QMA. Data dan Informasi Publik / 6876.QMA.001. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Sistem Informasi Kendali Kerawanan Pangan	175,000,000
2.	125.01. Badan Pangan Nasional	6875. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan / 6875.QMA. Data dan Informasi Publik / 6875.QMA.002. Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Panel Harga Pangan	12,000,000,000
3.	125.01. Badan Pangan Nasional	6874. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional / 6874.BMA. Data dan Informasi Publik / 6874.BMA.001. Data dan Informasi Pangan	Aplikasi Sistem Informasi Stok Pangan Nasional	200,000,000

**Catatan**

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



# UPAYA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN (SPHP)

## MELALUI PANEL HARGA PANGAN



Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

**KEDEPUTIAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN  
BADAN PANGAN NASIONAL**